

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwasannya perkawinan merupakan salah satu yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Dalam kehidupan bermasyarakat, penulis banyak menjumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan, Diantaranya masalah dispensasi kawin, perceraian, pembatalan perkawinan dan masih banyak yang lainnya. Dalam kesempatan ini penulis akan membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan merujuk pada perkara yang telah diputus oleh pengadilan EksKaresidenan Kediri tetapi penulis dalam penelitiannya menemukan perkaranya di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung. Dalam perkara ini yang menjadi fokus penulis adalah mengenai pemohon munib (ketua KUA Kepanjen Kidul) pembatalan perkawinan karena pertalian nasab antara termohon I (suami) dengan termohon II (isteri). Dimana termohon I (suami) dan termohon II (isteri) menikah tanggal 26 September 1995 terdaftar di kantor Urusan Agama kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar. Setelah akad nikah Haryono dan

Robbiasih bertempat tinggal di rumah kediaman kakaknya di jalan Dewi Sartika 4 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjen Kidul selama 9 tahun 4 Bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andrian Wahyu Hari Nugroho dan Indah Purnama Dewi. Sewaktu pernikahan berlangsung antara Hariyono dan Robiasih masing-masing mengaku tidak saling kenal agar dapat melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan berlangsung sekian tahun dan telah dikaruniai anak, diketahui oleh pihak KUA bahwa Haryono adalah adik kandung dari orang tua Robiasih.

Dengan adanya pertalian nasab antara Haryono (suami) dan Robbiasih (isteri) sangat jelas bahwa perkawinannya terlarang. Tetapi perkawinannya dapat dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kepanjen Kidul dimana pemohon mendaftarkan perkawinannya. Dan latar belakang masalah lain-nya. Dalam kesempatan ini, penulis akan membahas mengenai Pembatalan Perkawinan dengan merujuk pada perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam perkara ini yang menjadi fokus penulis adalah mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena pertalian nasab antara pemohon (suami) dengan termohon (isteri). Dimana pemohon (suami) dan termohon (isteri) menikah tanggal 02 Oktober 2002 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Setelah akad nikah pemohon dan ternohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri didesa tempat pemohon brdomisili kecamatan pakel Tulungagung selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Kartika (perempuan) yang berumur 4 tahun. Sewaktu pernikahan berlangsung anantara pemohon dan termohon

masing-masing tidak saling kenal. Karena sebelumnya pemohon tinggal di Tulungagung sedangkan termohon tinggal di Sumatra (transmigrasi) yaitu didusun 01 Rt 03 Rw 01 Kampung sanggar buana Kecamatan seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah.Setelah bertemu dan merasa saling cocok akhirnya pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan berlangsung sekian tahun dan telah dikaruniai anak, diketahui bahwa isteri pemohon adalah adik kandung dari orang tua (bapak) pemohon. Dengan adanya hal tersebut akibatnya rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon.

Dengan adanya pertalian nasab antara pemohon (suami) dan termohon (isteri) sangat jelas bahwa perkawinannya terlarang. Tetapi perkawinannya dapat dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pakel dimana pemohon mendaftarkan perkawinannya.

Hal tersebut dalam Agama Islam secara tegas dilarang sebagaimana Allah SWT, telah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu ; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudarmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki : anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan yang sepersusuan ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterinya yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika akmu belum campur dengan isterimu itu (akan mudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (akan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) akan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sebenarnya pertalian dalam perkawinan adalah suatu pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan keteguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan isteri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam urusan tolong-menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan mnenjaga dari kejahatan. Selanjunya, dengan perkawinan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Disamping itu, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan

¹ QS Al-nisa' : 23.

keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah amanah dari sang pencipta alam semesta. Sehingga, perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 belaku secara nasional bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataan akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, Sesuai pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.²

Sesuai dengan pengertian perkawinan yang tentang dalam KHI Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal II Berbunyi : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon qoliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Selain itu, menurut Undang-Undang Perkawinan No I Tahun 1974 Pasal 1 Bab 1 tentang dasar perkawinan “ Perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

²Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 76.

³ Ibid, 2.

tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Disamping Undang-Undang perkawinan, khusus bagi yang beragama Islam bab perkawinan juga diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (atau) KHI terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 berlakulah apa yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya KHI ini diharapkan akan meningkatkan peraturan para Hakim Agama dalam berijtihad. Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah.

Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan perkawinan antara dua orang yang membunyai hubungan darah,semenda,dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah : suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Hal tersebut harus juga turut mempengaruhi status dari anak yang

⁴ Ibid, 76.

dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah.

Dalam hal ini, Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana Kekuasaan kehakiman ialah menerima memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan guna menegakan hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵

Namun kadang hakim dari pengadilan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan putusan perkara tersebut, tanpa harus sama persis sesuai dengan peraturan yang ada, karena hakim memang memiliki wewenang seperti itu.

Melihat dari latar belakang dari kasus di atas maka, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang perkara pembatalan perkawinan pertalian nasab tersebut dalam skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERTALIAN NASAB" (Studi kasus di Pengadilan Agama Ekskarisidenan Kediri)

⁵A, Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), 29.

B. Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung ?
- 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena pertalian nasab.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan karena pertalian nasab.

D. Kegunaan Hasil penelitian

1. Teoritis :

- a) Agar dapat dijadikan sebagai pengalaman masalah tentang pembatalan perkawinan dalam suatu pernikahan. Dan menambah kepustakaan STAIN Kediri.
- b) Untuk memenuhi sebagian syarat meraih gelar kesarjanaan Strata satu Syari'ah. Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syaksiyah.

2. Praktis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya bagi penyusun sendiri dan seluruh mahasiswa jurusan syari'ah STAIN Kediri yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan atau masyarakat, terutama ada kaitannya dengan Pengadilan Agama.